

Keabsahan Status Wakaf Tanah Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak *Perspektif* Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Medan Amplas)

Dian Nur Chairani Batubara*, Abd. Rahman Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
*dian0201201096@uinsu.ac.id

Abstract

A husband or wife cannot take legal action against jointly owned property without the consent of each party, including in the case of donating jointly owned land. Because land acquired during the marriage period is a type of joint property. The aim of this research is to determine and analyze the validity of the waqf status of jointly owned land without the consent of one of the parties and the position of husband and wife as wakif in the waqf of land jointly owned by the late Muhammad Yusuf Harahap who donated a plot of land, which was then built on top of a mosque, namely the Nurul Iman mosque with proof of ownership certificate number 146, located in Timbang Deli sub-district, Medan Amplas District. However, the wife of the late Muhammad Yusuf Harahap, namely Mrs. Maimunah Dalimunthe, did not agree to the endowment and did not participate in ratifying the deed in lieu of the waqf pledge deed No. W.3/01/XI of 1993 before the official who made the land pledge deed for Medan Amplas sub-district. Of course this is contrary to law no. 1 of 1974 concerning marriage article 36 paragraph (1) concerning joint property, husband and wife can act with the consent of both parties. This research is based on field research with the approach used is descriptive-qualitative. The results of this research show that the validity of the waqf status of jointly owned land without the consent of one of the parties is not just a legal act that gives rise to legal consequences. But it is also an activity that originates from the law itself. In Islamic law, husband and wife have an equal position regarding joint assets, and decisions regarding these assets must be taken jointly. Waqf for joint assets must have the approval of both parties.

Keywords: *Validity; Landwaqf; Joint Assets*

Abstrak

Seorang suami atau istri tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang dimiliki bersama tanpa persetujuan masing-masing pihak, termasuk dalam hal perbuatan mewakafkan tanah milik bersama. Sebab tanah yang diperoleh selama masa perkawinan adalah merupakan salah satu jenis harta benda bersama. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan status wakaf tanah milik bersama tanpa persetujuan salah satu pihak dan kedudukan suami istri sebagai wakif dalam perwakafan tanah milik bersama almarhum muhammad yusuf harahap yang mewakafkan lahan sebidang tanah, yang kemudian dibangun masjid di atasnya yaitu masjid nurul iman dengan bukti sertifikat hak milik nomor 146 yang terletak di kelurahan timbang deli, kecamatan medan amplas. Akan tetapi istri almarhum muhammad yusuf harahap yaitu ibu maimunah dalimunthe tidak menyetujui perwakafan dan tidak ikut serta dalam pengesahan akta pengganti akta ikrar wakaf no. W.3/01/XI tahun 1993 dihadapan pejabat pembuat akta ikrar tanah kecamatan medan amplas. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Penelitian ini

berbasis penelitian lapangan dengan pendekatan yang digunakan ialah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan status wakaf tanah milik bersama tanpa persetujuan salah satu pihak tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Melainkan juga merupakan kegiatan yang bersumber dari hukum itu sendiri. Dalam hukum Islam, suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang atas harta bersama, dan keputusan terhadap harta tersebut harus diambil secara bersama-sama. Wakaf harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Keabsahan; Wakaf Tanah; Harta Bersama

Pendahuluan

Wakaf pada hakikatnya ialah menyerahkan suatu benda atau sejenisnya guna diambil manfaatnya bagi kepentingan umum. Ajaran Islam sangat menganjurkan ummat muslim untuk melakukan wakaf, mengingat manfaat yang didapatkan sangat besar bagi *kemaslahatan*. Wakaf merupakan amal *shadaqah* yang berpahala tinggi dan akan terus mengalir selama barang wakaf tersebut masih digunakan (Fathoni, 2022). Menurut Jamal, wakaf adalah salah satu ibadah yang dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan sebagai harta milik umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain atau banyak orang. Wakaf merupakan lembaga keamanan yang dianjurkan Allah SWT, untuk dijadikan sebagai sarana penyaluran harta yang dikaruniakan olehnya kepada manusia (Bukido, 2020).

Dalam buku ketiga Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (kompilasi hukum Islam). Dalam kajian hukum keluarga Islam, apabila suami dan istri hendak melakukan perwakafan, maka harus disetujui oleh kedua belah pihak apabila status harta yang akan mereka wakafkan adalah harta bersama. Dalam praktek perwakafan harta bersama, diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Menurut Syah, harta bersama ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan.

Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara suami istri (Syah, 1978). Maka apabila suami/ istri hendak melakukan tindakan atas harta milik bersama, harus ada persetujuan dan kerelaan dari keduanya. Dari hasil penelusuran tersebut dalam masyarakat masih terdapat sejumlah permasalahan perwakafan, salah satunya seperti proses perwakafan harta milik bersama yang hanya disetujui oleh salah satu pihak saja. Tentu saja hal ini akan berjalan dengan sangat tidak optimal sehingga menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan. Contoh kasus dari almarhum muhammad yusuf harahap semasa hidupnya mewakafkan lahan sebidang tanah dengan bukti sertifikat hak milik nomor 146 yang terletak di kelurahan timbang deli, kecamatan medan amplas, kota medan yang berukuran kurang lebih 1.410 m² untuk didirikan sebuah bangunan masjid yang sekarang telah berdiri dan bernama masjid nurul iman.

Akan tetapi istri almarhum muhammad yusuf harahap yaitu ibu maimunah dalimunthe tidak menyetujui perwakafan dan tidak ikut serta dalam pengesahan akta pengganti akta ikrar wakaf no. W.3/01/XI tahun 1993 dihadapan pejabat pembuat akta ikrar tanah kecamatan medan amplas. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Wakaf tanah harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak dapat menimbulkan konflik dan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan keabsahan status wakaf tersebut berdasarkan

hukum Islam. Hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu, termasuk hak atas properti.

Wakaf tanah harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak dapat melanggar hak-hak tersebut. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal wakaf. Wakaf tanah harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Hukum Islam telah mengatur wakaf secara rinci, termasuk syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Wakaf tanah harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak harus diatur berdasarkan hukum Islam tersebut. Wakaf tanah harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak dapat menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan keabsahan status wakaf tersebut berdasarkan hukum Islam.

Hukum Islam telah mengatur wakaf secara rinci, termasuk syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Wakaf tanah harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak harus diatur berdasarkan hukum Islam tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang suami atau istri tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang dimiliki bersama tanpa persetujuan masing-masing pihak (suami/istri), termasuk dalam hal perbuatan mewakafkan tanah milik bersama. Sebab tanah yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan salah satu jenis harta benda bersama. Dari permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian pembahasan lebih dalam mengenai kedudukan suami istri dalam perwakafan tanah milik bersama dan status harta milik bersama yang dialihfungsikan menjadi tanah wakaf tanpa persetujuan salah satu pihak dalam hukum Islam.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan jenis penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggali keabsahan status tanah wakaf tanpa persetujuan salah satu pihak. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana penulis menggali fakta hukum yang terjadi di masyarakat, kemudian melakukan *problem identification* atau identifikasi masalah hingga mendapatkan solusi atas permasalahan. Teknik pengumpulan informan yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teknik *purposivesampling* dimana dalam memilih informan peneliti memilih berdasarkan tujuan penelitian dan karakteristik yang spesifik yang memiliki kriteria pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik yang di teliti. *Instrument* penelitian ini yaitu wawancara dengan *nadzir* dan *pewaqif*. Pewawancara mengajukan pertanyaan yang relevan mengenai topik penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah dan pembahasan dalam penelitian ini adapun alat yang di gunakan dalam wawancara ini berupa alat perekam suara melalui *smartphone* dan juga catatan melalui alat tulis berupa buku dan pulpen. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis naratif yaitu dimana peneliti menyajikan hasil wawancara dalam bentuk teks paragraf dalam menggambarkan tema, pola, dan makna yang di temukan dalam hasil wawancara.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Suami Istri Sebagai Wakif dalam Perwakafan Tanah Harta Bersama

Pernikahan merupakan sarana untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangkamenirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Perkawinan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik atau lancar, kadangkala terdapat problem rumah tangga dimana hal tersebut merupakan bagian dari ujian dalam membina bahtera rumah tangga. Dengan berlangsungnya perkawinan, akan timbul akibat lahir maupun batin bagi pria dan wanita tersebut, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang

diperoleh baik sebelum, selama, maupun sesudah perkawinan berlangsung. Salah satu faktor terpenting yang dibutuhkan oleh suami istri didalam rumah tangga adalah adanya harta. Hal tersebut karena dalam setiap perkawinan pasti membutuhkan sesuatu untuk menjamin dan menunjang kehidupan mereka (Aznal, 2023).

Mengenai harta bersama dapat dikatakan bahwa suami atau istri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut riduan syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum (Syahrani, 2008). Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) tertulis pada pasal 85 sampai pasal 97 bahwa harta perkawinan dapat dibagi dua, yaitu:

- a. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan. Harta bersama lebih jelasnya disebutkan didalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa:
 - 1) Pasal 35 ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
 - 2) Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- b. Harta bawaan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) adalah harta yang diperoleh atau dibawa oleh suami dan istri sebelum terjadinya pernikahan. Harta bawaan juga disebut sebagai harta asal. Menurut Kusumaharta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam ikatan perkawinan, berupa harta hasil dari upahnya sendiri, yang juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain (Kabakoran, 2023).

Menurut hukum Islam harta bersama adalah *syirkah* yang mengandung arti bekerja bersama-sama atau perkongsian. Topik harta bersama dalam perkawinan tidak pernah dibicarakan oleh para ahli hukum Islam dari berbagai *mazhab* hukum yang pernah ada. Hal ini diakui oleh para ulama indonesia pada saat diwawancarai dalam rangka penyusunan kompilasi hukum Islam. Namun dari sisi teknisnya, kepemilikan harta bersama antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat di *qiyaskan* dengan bentuk kerjasama (*syirkah*). Para ulama indonesia setuju untuk mengambil *syirkah* sebagai landasan untuk merumuskan kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama. Dikatakan *syirkah* karena adanya kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat indonesia sama-sama bekerja.

Keabsahan suatu perbuatan menurut syariat, selain telah genap rukun-rukunnya juga merujuk kepada tiga hal yaitu, adanya sebab, terpenuhinya syarat, dan sunyi dari *māni*. Kriteria ini juga berlaku pada akad *syirkah* yang merupakan suatu perbuatan hukum. Dengan demikian pemikiran bahwa harta bersama termasuk implementasi *fiqh syirkah* dapat dibenarkan jika dalam harta bersama telah terpenuhi rukun, sabab, dan syarat, serta sunyi dari *māni*'*syirkah*. Sebab berlakunya harta bersama tidak dengan akad tersendiri tetapi berlaku dengan sendirinya dengan terjadinya pernikahan yang mana objek akadnya bukanlah harta. *Musababnya*, karena implikasi dari *akad* yang tidak sah ialah haram melakukan tindakan hukum yang diakibatkan oleh akad tersebut, apalagi jika menimbulkan konflik dan pihak yang terzalimi secara langsung maupun terdampak. Allahswtberfirman dalam quran surah al-baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ
وَإِنَّمَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam artikel ini akan membahas pula mengenai perwakafan harta bersama. Wakaf merupakan salah satu kegiatan ibadah yang manfaatnya berjalan dalam fungsi sosial dan orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah akan terus mendapatkan pahala bahkan sampai ketika pewaqaf sudah meninggal dunia atau dengan kata lain, pahalanya akan terus mengalir dan itulah yang disebut dengan sedekah *jariyah*. Hal ini merupakan keuntungan terbesar bagi seorang muslim yang menjalankannya. Wakaf adalah bentuk kebijakan melalui harta yang berfungsi untuk kemaslahatan ummat dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Dasar hukum wakaf disimpulkan dari firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 92 (al-qur'an):

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya

Dalam hadits Nabi dijelaskan sebagai berikut (Imam Muslim, 1992):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

Terjemahannya:

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda apabila ada orang meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah (yang mengalir) atau ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan untuknya (H.R. Muslim).

Dalam UU no. 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syaria'ah (UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf). Berikut tahapan pelaksanaan wakaf di kantor urusan agama (KUA) oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW):

- Tahapan-tahapan, persiapan ikrar wakaf, pendaftaran harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan.
- Tahap persiapan, tahapan persiapan dibagi menjadi beberapa hal, tahap persiapan dokumen, tahap persiapan harta benda wakaf, tahap persiapan wakif sebelum ikrar.
- Tahap persiapan dokumen, dokumen yang harus disiapkan, KTP wakif, KTP nadzhir, KTP saksi-saksi, dokumen bukti kepemilikan tanah, KTP petugas pelaksana wakif dan nadzhir, khusus bagi wakif dan nadzhir organisasi atau badan hukum dokumen badan hukum, khusus bagi wakif dan nadzhir organisasi atau badan hukum.
- Tahap persiapan harta benda wakaf, jika sebidang tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan maka harus dilakukan pemecahan sertifikat terlebih dahulu, dalam hal tanah hak milik yang diwakafkan adalah berasal dari harta

- bersama maka wakif harus memperoleh izin atau persetujuan suami atau istri terlebih dahulu, harus tidak dalam sengketa atau perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijamin, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tahap persiapan wakif, wakif menentukan peruntukan harta benda wakaf berdasarkan penerima manfaatnya, wakif menentukan peruntukan harta benda wakaf berdasarkan fungsi harta benda wakaf, wakif menentukan luas tanah dan jangka waktu wakaf, wakif menentukan pihak pengelola harta benda wakaf atau *nadzhir*.
- e. Tahap ikrar wakaf, pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam majelis ikrar wakaf yang dihadiri oleh *nadzhir*, *mauquf alaihi*, dan sekurang-kurangnya dua orang saksi, dalam hal *mauquf alaihi* adalah masyarakat luas, maka kehadiran *mauquf alaihi* tidak disyaratkan, pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk *wakaf khairi* atau wakaf ahli, wakaf ahli diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan wakif. Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh menteri berdasarkan pertimbangan BWI, wakif menyatakan ikrar wakaf kepada *nadzhir* di hadapan PPAIW dalam majelis ikrar wakaf, ikrar wakaf diterima oleh *mauquf alaihi* dan harta benda wakaf diterima oleh *nadzhir* untuk kepentingan *mauquf alaihi*, ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh *nadzhir* dituangkan dalam AIW oleh PPAIW, dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas wakif yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing, dalam hal *nadzhir* adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas *nadzhir* yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
 - f. Tahap pendaftaran, pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW, melampirkan persyaratan dokumen hak milik sebagai tanda bukti pemilikan tanah; surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijamin yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat, terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nadzhir*, terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nadzhir*, terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nadzhir*, terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nadzhir*, pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten atau kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
 - g. Tahap pengelolaan dan pengembangan, *nadzhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum, *nadzhir* dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI, hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar

penghitungan besarnya imbalan bagi *nazhir* merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf, pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut; *nazhir* maksimal 10% (sepuluh persen), *mauqufalaih* minimal 50% (lima puluh persen); dan cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih *nazhir* dan *maukuf alaih*.

- h. Tahap pelaporan, *nazhir* wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali, laporan pengelolaan harta benda wakaf meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan, kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali, kantor wilayah kementerian agama provinsi menyampaikan laporan kepada menteri melalui direktur jenderal secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- i. Tahap pengawasan, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif, pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *nazhir* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan *nazhir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh kementerian agama dan masyarakat.

Pengawasan terhadap perwakafan oleh kementerian agama, dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap *nazhir* atas pengelolaan harta benda wakaf. Pengawasan oleh kementerian agama, dikoordinasikan oleh menteri agama dalam hal ini direktur jenderal, pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, paling sedikit meliputi, fungsi harta benda wakaf dan administrasi pengelolaan harta benda wakaf. Pengembangan harta benda wakaf proses pengelolaan harta benda wakaf, hasil pengelolaan harta benda wakaf, manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf, pengawasan perwakafan, dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap laporan *nazhir*, dan/atau memeriksa laporan tertulis dari masyarakat.

Laporan tertulis dari masyarakat, disampaikan kepada kantor kementerian agama kabupaten atau kota atau BWI laporan tertulis dari masyarakat, disampaikan pada direktorat jenderal melalui kantor wilayah kementerian agama provinsi, pengawasan oleh wakif atau ahli waris wakif mutlak diperlukan karena hak atas penggantian *nadzir* yang tidak mampu melaksanakan tugas disebabkan hal-hal tertentu apabila *nazhir* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian *nazhir* (Jatikalen, 2022).

a. Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Konteks Wakaf Tanah

Dalam hukum Islam, wakaf tanah lebih menakankan kepada pentingnya memastikan bahwa tanah yang diajukan sesuai dengan syariat Islam seperti pembangunan masjid atau sekolah. Sementara hukum positif lebih menekankan pada aspek legalitas, prosedur pengelolaan dan pengawasan wakaf.

b. Konsep Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Hukum Islam menjelaskan tentang harta bersama secara berbeda dengan sistem hukum-hukum yang ada. Dalam hukum islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Islam tidak mengatur secara khusus

mengenai harta bersama baik dalam *al-quran* maupun *hadits*. Dalam kitab *fiqh* klasik pun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Akan tetapi harta bersama dapat di *qiyaskan* menjadi *syirkah*. Harta bersama dapat terjadi hanya dengan adanya *syirkah* sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami istri sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Dengan kata lain, dalam Islam harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta antara keduanya sehingga sulit untuk dipisahkan kembali (Nafisatul, 2023).

c. Konsekuensi Hukum Dari Wakaf Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak

Konsekuensi hukum dari wakaf tanpa persetujuan salah satu pihak dapat berupa pembatalan wakaf, gugatan pembatalan wakaf dan pengembalian harta wakaf. Dalam hukum Islam wakaf harus dilakukan dengan persetujuan dari semua pihak yang terkait termasuk suami dan istri jika wakaf dilakukan oleh salah satu dari mereka. Jika wakaf dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak maka wakaf tersebut dapat dibatalkan. Karena apabila salah satu tidak menyetujui adanya pengalihan harta menjadi benda wakaf maka hukumnya tidak sah atau batal demi hukum. Ketentuan ini juga tertulis dalam pasal 36 (ayat 1) yang berbunyi mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ini berarti jika suami atau istri ingin memberikan atau menghibahkan ataupun mewakafkan sebagian hartanya kepada pihak lain tanpa persetujuan salah satu pihak maka hukumnya batal dan salah satu pihak diperbolehkan melakukan gugatan atas harta yang diberikan kepada pihak lain.

d. Pendapat Ulama Dan Regulasi Hukum Islam Terkait Wakaf

Regulasi yang membahas tentang wakaf yang terdapat dalam pasal 3 undang-undang wakaf, menyatakan dengan jelas tidak dapat melakukan proses pencabutan akad wakaf yang sudah terdaftar. Sementara itu, dalam pembahasan hukum Islam tidak memuat aturan tentang penarikan kembali harta benda wakaf. Namun dalam kasus hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya maka hal tersebut tidak berlaku.¹³ Dan telah dijelaskan dalam hukum Islam bahwa harta yang telah diwakafkan menjadi milik Allah SWT. Hal ini disampaikan menurut pendapat imam syafi'i.¹⁴ Menurut mazhab maliki, hal-hal berikut ini dapat membatalkan wakaf.

Pertama, terjadi halangan, misalnya jika orang yang mewakafkan meninggal dunia atau sakit sebelum harta wakaf diserahkan, maka penerima wakaf harus berbicara dengan ahli waris atau orang yang berutang kepadanya. Wakaf akan dibatalkan jika mereka menentangnya sebaliknya, wakaf akan tetap sah jika mereka menyetujui. Kedua, jika nilai harta benda wakaf meningkat, pemberi wakaf meminta pembayaran selisihnya kepada penerima wakaf, dan pada saat itu wakaf dicabut. Ketiga, wakaf digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak bermoral, seperti membangun gereja, menyumbangkan hasil penjualan komoditas yang dianggap terlarang, atau menggunakan wakaf untuk membeli senjata yang mematikan. Keempat, memberikan wakaf untuk memerangi Muslim lainnya. Terakhir, wakaf orang kafir untuk pembangunan masjid, sekolah, dan fasilitas lainnya bagi umat Islam.

e. Perspektif Dari Otoritas Agama Atau Badan Yang Berwenang Dalam Perwakafan

Perspektif dari otoritas agama atau badan yang berwenang mengenai perwakafan harta bersama dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan yurisdiksi. Namun, berikut beberapa *perspektif* yang umum:

- 1) Majelis ulama Indonesia (MUI), MUI telah mengeluarkan fatwa tentang perwakafan harta bersama, yang menyatakan bahwa perwakafan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan istri). Fatwa ini juga menyatakan bahwa perwakafan harta bersama harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

- 2) Kementerian agama republik Indonesia, kementerian agama republik indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang perwakafan harta bersama, yang menyatakan bahwa perwakafan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak dan harus sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Badan wakaf indonesia (BWI), BWI adalah lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi perwakafan di indonesia. BWI telah mengeluarkan peraturan tentang perwakafan harta bersama, yang menyatakan bahwa perwakafan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak dan harus sesuai dengan syariat Islam.
- 4) Pengadilan agama, pengadilan agama adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tentang perwakafan harta bersama. Pengadilan agama telah mengeluarkan putusan tentang perwakafan harta bersama, yang menyatakan bahwa perwakafan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak dan harus sesuai dengan syariat Islam.

Dalam *perspektif* otoritas agama atau badan yang berwenang, perwakafan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak dan harus sesuai dengan syariat Islam. Perwakafan harta bersama juga harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta harus diawasi oleh lembaga yang berwenang (Rizky, 2024). Dalam sebuah keluarga baik suami ataupun istri harus saling terbuka dalam urusan harta benda yang diperoleh bersama. Baik dalam hal menyedekahkan atau mewakafkan hartanya kepada pihak lain, harus diketahui dua belah pihak yaitu suami dan istri.

Apabila salah satu tidak menyetujui adanya pengalihan harta menjadi benda wakaf maka hukumnya tidak sah atau batal demi hukum. Ketentuan ini juga tertulis dalam pasal 36 (ayat 1) yang berbunyi mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ini berarti jika suami atau istri ingin memberikan atau menghibahkan ataupun mewakafkan sebagian hartanya kepada pihak lain tanpa persetujuan salah satu pihak maka hukumnya batal dan salah satu pihak diperbolehkan melakukan gugatan atas harta yang diberikan kepada pihak lain.

2. Keabsahan Status Wakaf Tanah Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak

Rukun dan syarat wakaf sangat berdampak untuk menjadikan akad dalam wakaf tersebut dinyatakan sah secara agama maupun undang-undang yang berlaku. Maka jika *wakif* tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk bermaksud mewakafkan hartanya maka perwakafannya dapat dikatakan tidak sah. Berikut rukun dan syarat wakaf yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum wakaf itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun dan syarat wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, sebagai berikut :

- a. Adanya *wakif*, berdasarkan UU tersebut syarat *wakif* tidak sebatas perorang melainkan organisasi atau pun badan hukum, yang sudah memenuhi syarat umur 21 tahun ke atas, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum .
- b. Adanya barang yang diwakafkan dengan ketentuan bersifat umum yaitu harta benda tersebut harus dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah. Dalam hal tanah milik yang akan diwakafkan adalah harta milik bersama, maka harus memperoleh izin dan persetujuan dari suami atau istri terlebih dahulu.
- c. Adanya tujuan wakaf yang jelas untuk kepentingan umum dan melakukan kebaikan seperti sarana ibadah, pendidikan, kegiatan sosial, bantuan dan peningkatan ekonomi umat sesuai dengan kondisi harta yang di wakafkan.
- d. Adanya shigat dan undang-undang menyatakan tagas bahwa wakaf tersebut sah apabila dilaksanakan menurut kewenangan syariat, dengan demikian undang-undang tetap

memberikan kewenangan terhadap syariat Islam untuk menilai keabsahan pelaksanaan wakaf termasuk dalam hal syarat wakaf ini (Mauliani, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) kantor urusan agama (KUA) kecamatan medan amplas mewakafkan tanah hak milik, sebenarnya telah sah sesaat setelah orang yang mewakafkan (*wakif*) selesai mengucapkan ikrar wakaf kepada orang yang bertugas mengelola tanah wakaf (*nadzir*) dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) di kantor urusan agama dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi dengan telah dipenuhinya rukun-rukun wakaf maka pemberian wakaf telah sah menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam urusan harta bersama untuk mewakafkan sebagian harta sangat dibutuhkan kesepakatan bersama antara suami dan istri mengingat harta tersebut hasil jerih payah yang didapatkan selama menikah.

Maka jika seorang suami hendak mewakafkan harta yang didapat selama menikah akan tetapi tanpa persetujuan istri maka hukumnya tidak sah (Wawancara, 16 Januari 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta yang telah diwakafkan oleh alm. h. muhammad jusuf harahap yaitu tanah seluas 1.410 M² yang terletak di jl. sisingamangaraja, lingk. V, kel. timbang deli, kec. medan amplas. Dengan keterangan sebelah utara dan selatan 40 meter, sebelah barat 30 meter, sebelah timur 40 meter. Pada sebelah timurnya berbatasan dengan Jl. Khusus ke bengkel simatupang, sebelah baratnya berbatasan dengan tanah alm. amir hasan harahap, sebelah utaranya berbatasan dengan kios 2 Mahadi dan selatannya berbatasan dengan tanah muhammad jusuf harahap.

Dan dalam pengesahan akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW) No. W.3/01/XI tahun 1993 disaksikan oleh kandar dan suhendra harahap selaku penduduk setempat (Wawancara, 16 Januari 2025). Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai praktek wakaf tanah harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak yaitu istri. Bahwa sesuai dengan akta pengganti akta ikrar wakaf No. W.3/01/XI tahun 1993 yang dibuat di hadapan drs. busroh ali umar kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan medan amplas pada hari rabu, tanggal 6 oktober 1993 m. Bertepatan dengan tanggal 19 rabiul akhir 1414 h. Istri almarhum wakif (maimunah dalimunthe) tidak ikut menyetujui perwakafan, dengan demikian menurut hukum ikrar wakaf tersebut batal demi hukum dan dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan undang-undang (Wawancara, 16 Januari 2025).

Kemudian dalam menyelesaikan perkara ini, mediasi dan arbitrase syari'ah tidak berhasil. Maka penyelesaian sengketa perwakafan ini dilakukan di pengadilan agama. Karena penyelesaian sengketa perwakafan telah diatur undang-undang nomor 41 tahun 2004 dalam pasal 62 ayat (1) penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat (2) apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Adapun perkara No. 54/PK/AG/2010 ini ditolak dalam arti, tuntutan para penggugat tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam hal gugatan ditolak, terjadi karena penggugat dalam gugatannya tidak sempurna dalam mengemukakan dalil gugatannya.

Adapun dalil gugatannya adalah akta pengganti akta ikrar wakaf no. W.3/01/XI/ tahun 1993 rabu, rabiul akhir 1414 h. atau tanggal 6 oktober 1993 yang dibuat dihadapan drs. busroh ali umar kepala kantor urusan agama kecamatan medan amplas adalah tidak sah karena tanah yang diwakafkan oleh *wakif* masih berstatus harta bersama seharusnya istri ikut serta dalam menyetujui akta wakaf tersebut. Namun, alasan tersebut tidak dapat diterima karena alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat masih dapat dibantah oleh pihak tergugat yaitu akta pengganti akta ikrar wakaf yang mempunyai kekuatan hukum dan lebih kuat kedudukannya.

Dan juga bahwa oleh karena fungsi tanah wakaf dan masjid nurul iman tersebut telah sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf menurut undang-undang no. 41 tahun 2004, maka wakaf tersebut telah sesuai dengan hukum dan undang-undang maka wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan. Dalam situasi seperti ini gugatan pihak penggugat harus dinyatakan ditolak setelah hakim melakukan pertimbangan (Fadilah, 2024). Untuk membuktikan pemilikan suatu tanah sebagai harta bersama sangatlah sulit. Hal ini terjadi karena tanda bukti hak atas tanah (sertifikat) ditulis atas nama satu orang. Namun tidak menutup kemungkinan tanah tersebut kenyataannya dimiliki bersama oleh suami istri. Hal ini berarti kewenangan terhadap sertifikat tersebut bukan hanya dimiliki suami saja ataupun istri, melainkan kepemilikan hak atas tanah tersebut diperuntukkan oleh kedua belah pihak baik itu suami maupun istri.

Sehingga apabila suami atau istri ingin melakukan perbuatan hukum seperti mewakafkan tanah hak milik, kedua belah pihak memerlukan persetujuan bersama sepanjang tidak ada perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 36 undang-undang perkawinan (UUP) (Kritanto, 2020). Tanah yang telah diwakafkan pada intinya tidak dapat dilakukan penarikan kembali atau pembatalan wakaf, pernyataan tersebut telah sesuai dengan pasal 3 undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah dilakukan ikrar tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

Penarikan kembali wakaf atau pembatalan wakaf dapat dilakukan dengan pengecualian apabila dalam pelaksanaan wakaf tidak sesuai dengan tata caraperwakafan dan tidak memenuhi dari salah satu unsur-unsur dan syarat wakaf yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, karena pelaksanaan wakaf yang demikian adalah batal demi hukum (Azizan, 2022). Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan dan dasar putusan, tetapi juga berbagai keputusan serta norma yang telah berlaku dan ditetapkan sebagai acuan hukum yang tidak tertulis yang menjadi bagian dari dasar atau acuan putusan.

Sangat penting belajar dari situasi ini bahwa seorang wakif harus memikirkan matang-matang sebelum mewakafkan hartanya. Hal ini termasuk meminta pendapat ahli waris agar tidak ada penyesalan atas tindakannya di masa depan. Wakaf, suatu kegiatan yg tulus, mencari *ridha* Allah, hanya boleh dilakukan jika semua syarat terpenuhi. Selain itu, untuk mencegah potensi penyimpangan dari tujuan wakaf, saksi dan petugas yang ditugaskan untuk menegakkan ketertiban hukum dan administrasi harus dilibatkan agar tidak menimbulkan konsekuensi negatif di kemudian hari.

Kesimpulan

Dalam hukum Islam, suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang atas harta bersama, dan keputusan terhadap harta tersebut harus diambil secara bersama-sama. Wakaf harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak (suami-istri). Tanpa persetujuan salah satu pihak, wakaf menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Meskipun secara agama rukun wakaf terpenuhi, aspek hukum positif tetap harus dipatuhi, karena akta ikrar wakaf tidak dapat melindungi wakaf yang cacat hukum dari awal. Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak masing-masing suami-isteri terhadap harta milik bersama mereka, dokumen ikrar wakaf atau akta ikrar wakaf sepatutnya tidak hanya memberikan ruang atau tempat kepada salah seorang suami atau isteri saja, tetapi harus secara bersama-sama turut membubuhkan tanda tangan sebagai bukti izin atau persetujuan masing-masing untuk mewakafkan harta milik bersama mereka untuk memberikan rasa keadilan kepada masing-masing suami-isteri dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan untuk

menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh suami dalam hal kedudukannya sebagai kepala rumah tangga dapat bertindak sesuka hati menjual, menghibahkan atau mewakafkan harta bersama tanpa mempedulikan kesejahteraan dan keselamatan keluarga.

Daftar Pustaka

- Al-Albani, M. N. (2005). *Muhtashar Shahih Muslim*. Depok: Gema Insani.
- Azizan, F. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Atas Gugatan Pembatalan Wakaf Oleh Ahli Waris. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15152-15168.
- Aznal, N. A. (2023). *Dampak Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Bahri, A. S. (2022). Analisis Kedudukan Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, 3(1), 62-81.
- Bukido, R., & Makka, M. M. (2020). Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 244-257.
- Djafar, F. F. (2020). Menakar Keabsahan Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Bawah Tangan. *Al Ahkam*, 16(1).
- Fadilah, R. (2024). Pembatalan Ikrar Wakaf Terhadap Harta Bersama Melalui Putusan Mahkamah Agung. *Yustisi Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 11(3), 245-255.
- Fathani, I. N. (2022). *Analisis Praktik Wakaf Tanah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Fadilah, R. (2024). Pembatalan Ikrar Wakaf Terhadap Harta Bersama Melalui Putusan Mahkamah Agung. *YUSTISI: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 11(3), 245-255.
- Ghazaly, H., Rahman, A., Ihsan, H., & Ghufron, S. S. (2010). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamidjojo, R. S. (2000). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hamzani, A. I. (2015). *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Surabaya: Diya Media Group.
- Harnides, H., & Hadana, E. S. (2021). Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(1), 78-96.
- Hazami, B. (2017). Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 173-204.
- Jatikalen, K. (2022). *Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen*. Diambil Kembali Dari <https://kuajatikalen.kemendagri.go.id/>
- Kritanto, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijamin Tanpa Persetujuan Suami/Istri. *Jurnal Juristic*, 1(01), 117-135.
- Kabakoran, M. M. A., & Latupono, B. (2023). Pembagian Harta Bawaan Suami di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 355-362.
- Maulani, N. (2022). Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqih Islam Dan Undang Undang Ri No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf: Syarat Wakaf, Uud No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2), 79-88.
- Muslim, I. (1992). *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub Al-Alamiyah.
- Nafisatul, L. M. (2023). Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 47-56.

- Nasution, B. J. (2002). *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Alumni.
- Nawawi, K. (2018). Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1).
- Putra, R. M. (2021). Pengelolaan Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazhir Di Desa Bulu-Bulu Kab. Jenepono. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Putra, T. W., & Riskayanti, M. (2021). Pengelolaan Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazhir Di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jenepono. *Jurnal Ar-Ribh*, 4(2), 173-181.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173-188.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah*. Yogyakarta: Cakrawala Publishing
- Susilawati, N., & Guspita, I. (2019). Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 269-285.
- Syah, I. M. (1978). *Pencapaian Bersama Suami Isteri Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syahrani, R. (2008). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wakaf, D. P. (2005). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.